

### DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110 Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung) Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

# SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI **AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI**

NOMOR

: 3195/STP-LN/SIPT/10/2018

**BERLAKU SAMPAI DENGAN** 

30 April 2020

DIBERIKAN KEPADA:

1. NAMA PERUSAHAAN

: PT. TECHNINDO CONTROMATRA

2. NIB

: 8120201833714

3. ALAMAT

PULAU BAWEAN II KIM II No. 180, Kel. Percut, Kec. Percut Sei Tuan,

Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara

4. NO. TELP / FAX

061 6871119 / --

5. NAMA PENANGGUNG JAWAB : LINDA CHANDRA **JABATAN** 

DIREKTUR

NAMA PRODUSEN

**OUTOTEC GMBH & CO KG** 

ALAMAT

Germany

7. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) :

PT. OUTOTEC TECHNOLOGY

SOLUTION/PMA

ALAMAT

Gandaria 8 Office Tower, Lt. 22 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda,

Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan

8. JENIS BARANG

Terlampir

9. MERK

OUTOTEC

10. NO. HS

8474.90.90

11. WILAYAH PEMASARAN

: PT. Indonesia Asahan Aluminium, Indonesia

Diterbitkan di : JAKARTA

pada tanggal : 17 Oktober 2018



a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

I GUSTI KETUT ASTAWA



### DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110 Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung) Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

## LAMPIRAN SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI **AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI**

NAMA PERUSAHAAN

PT. TECHNINDO CONTROMATRA

NOMOR

3195/STP-LN/SIPT/10/2018

BERLAKU SAMPAI DENGAN

: 30 APRIL 2020

JENIS BARANG					NO.HS	MERK
Alumina and Technology, Hydrometallurg	Aluminium Industrial	Technologies, Water Trea	Flash tment	Smelting solution,	8474.90.90	OUTOTEC

Diterbitkan di : JAKARTA

pada tanggal : 17 Oktober 2018

a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

I GUSTI KETUT ASTAWA

#### KETENTUAN UMUM

- Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
- Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perusahaannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalika STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- 4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

#### SANKSI

- Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. (Pasal 24)
- Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

